

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME MELALUI INSTRUMEN ANTI *MONEY LAUNDERING*

^{1*}M. Ridho Fadli, ¹Budi Bahreisy, ¹Nasrianti

¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

*e-mail: ridho.160510087@mhs.unimal.ac.id

Abstrak

Pendanaan terorisme ini didefinisikan dengan seluruh perbuatan dalam upayanya dalam menjalankan penyediaan, pengumpulan, pemberian ataupun peminjaman dan, baik itu yang dilaksanakan secara langsung ataupun yang tidak langsung, yang dimaksudkan untuk melaksanakan tindakan terorisme, teroris ataupun organisasi teroris. Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui ataupun menjelaskan bagaimanakah keterkaitan, bentuk perbuatan, dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam instrumen anti money laundering. Untuk penelitian ini, metode penelitian yang peneliti gunakan ialah berupa Jenis penelitian yuridis normatif. Untuk melaksanakan penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah berupa pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sementara itu, untuk sifat penelitian ini ialah berupa penelitian deskriptif dan bentuk penelitian ini ialah berupa deskriptif. Merujuk hasil penelitian didapatkan bahwa Tindak Pidana pencucian uang dengan Tindak Pidana Terorisme ini mempunyai keterkaitan hubungan yang kuat. Subjek hukum dalam kasus tindak pidana pendanaan terorisme ini dinyatakan sudah melaksanakan perbuatan pendanaan terhadap beberapa aksi terorisme jika subjek hukum tersebut sudah sesuai dengan beberapa persyaratan hukum pidana, baik itu subjektif ataupun objektifnya. Pertanggung jawaban hukum pada pelaku tindak pidana pendanaan terorisme ini yakni berupa pidana penjara untuk para pelaku pendanaan terorisme dan pertanggungjawaban untuk ganti rugi.

Kata Kunci: Pelaku Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Anti Money Laundering, Pendanaan Terorisme..

Abstract

Terrorism financing is any act in the context of providing, collecting, giving, or lending funds, either directly or indirectly, with the intention of being used and/or known to be used to carry out terrorist activities, terrorist organizations, or terrorists. and explain how the linkages, forms of action, and criminal responsibility for the perpetrators of the crime of financing terrorism in anti-money laundering instruments. For this research, the research method that the researcher uses is in the form of a normative juridical type of research. To carry out this research, the approach used is a conceptual approach and a legal approach. Meanwhile, the nature of this research is in the form of descriptive research and the form of this research is descriptive. Based on the results of the study, it can be seen that the crime of money laundering and the crime of terrorism has a very close relationship. In the case of the criminal act of financing terrorism, the legal subject can be said to have committed the act of funding the acts of terrorism if the legal subject has met the requirements of both objective and subjective criminal law. The legal responsibility for the perpetrators of the crime of financing terrorism is the responsibility for compensation and imprisonment for the perpetrators of the financing of terrorism.

Keyword: Criminal Accountability, Criminal Acts, Terrorism Financing, Money Laundering.

PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai terorisme awalnya dijabarkan oleh *European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST)* di tahun 1977 dan artinya diperluas yakni *Crime Against Humanity*, mencakup delik yang melahirkan sebuah keadaan yang menakutkan bagi individu, komunitas serta masyarakat umum.¹ Kriminal terorisme di Indonesia diuraikan didalam UU No. 5 Tahun 2018 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian dikenaldengan UU 5/2018). Bahwasanyadidalam regulasi itu, bila merujuk kepada Pasal 1 angka 2 UU 5/2018, definisi terorisme ialah “suatu tindakan kekerasan atau suatu ancaman kekerasan yang melahirkan suasana takut, melahirkan korban yang bersifat massal dan bahkan bisa menyebabkan kecacatan terhadap fasilitas publik”.

Lahimya tindak pidana terorisme tentunyadilandasi dengan berbagai motif misalnya ideologi, ekonomi, politik, perjuangan kemerdekaan, dan radikalisme. Ada 4 jenis kejahatan terorisme yang dilaksanakan sepanjang sejarah, pertama yakni tindakan terorisme dalam hal perlawanan pada pemerintah, kedua tindakan terorisme yang didukung negara dalam rangka menjatuhkan saingan politik, ketiga tindakan terorisme yang bercirikan milenarianisme, kemudian keempat tindakan terorisme yang mengatas namakan agama.²

Teror serta kekerasan pada hakikatnya ialah bahasa ataupun pesan seolah media komunikasi yang dimanfaatkan oleh teroris yang kemudian menjadikan perbuatan kekerasan sebagai sarana untuk mengungkapkan pesan pelaku pada pihak lainnya ataupun bisa juga direfleksikanselaku sarana ekspresi diri (tuntutan) yang sayangnya kerap kali direalisasikankedalam bentuk kekerasan yang menimbulkan korban baik jiwa ataupun materil.Tiap-tiap tindakan ataupun aktivitas terorisme bisa dipastikan membutuhkan dukungan pendanaan berupa dana, sumber daya manusia, tempat, jaringan, keperluan operasional, senjata serta alat peledak yang mustahil tersedia tanpa adanyaupaya dari tiap-tiap pelaku.³

Perdagangan, harta kekayaan, serta uang dapat mengalir bebas antar negara di bawah sistem perekenomian inteasional sekarang ini.Kondisi tersebut dijadikan kesempatan oleh tiap-tiap pelaku kriminal untuk mengalihkan uang ke seluruh dunia dengan waktu singkat.Pelaku kerap kali mengendapkan harta dari hasil tindakan ituyangbertujuan menjadikan penegak hukum sulit untuk melacak kejahatan tersebut. Tindakan mengendapkan harta dari hasil kejahatan tersebut bisa dinamakan dengan tindak pencucian uang atau *money laundering*. Tindakan tersebut pada dasarnya bertujuan menjadikan uang hasil kriminal awal tampak seperti uang yang sah.

¹ Muhammad Arif Setiawan, *Kriminalisasi Terorisme di Indonesia dalam Era Globalisasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 9, No.21, 2002, hlm.71

²Nyoman Saputra, dkk, *Anak Agung Ngurah, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Bali*, Kertha Wicara: E-Joual Ilmu Hukum 8, No.5, 2019, hlm. 2-3

³Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001, hlm. 56.

Disamping itu, pencucian uang juga mempunyainya dengan sejumlah perilaku kriminal yang timbul selanjutnya. Seringkali, pencucian uang digunakan oleh sekelompok orang guna memindahkan arus keuangan yang sifatnya melanggar hukum. Transaksi tersebut ialah salah satu jenis peredaran uang yang melanggar hukum dalam sebuah negara apabila tidak adanya izin dan kontrol pemerintah. *Financial Intelligence Unit* (FIU) menerangkan bahwasanya dugaan mengenai pendanaan bagi sejumlah organisasi kejahatan bisa bermula dari tindak kriminal pencucian uang ialah benar adanya.⁴ Pola pencucian uang yang bertujuan guna membiayai organisasi kriminal kerap kali ketiadaan negara asal hingga negara tujuan, sebab kurangnya pengelolaan strategi informasi terintegrasi yang sudah menjadi fakta global. Kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan terhadap organisasi kriminal yang ada dalam setiap negara. Lalu, berulang kali terlepas dari pemeriksaan terhadap jual beli komoditas berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok kriminal. Kelompok kriminal yang menjadi agregator pencucian uang salah satunya ialah organisasi terorisme.⁵

Organisasi teroris membutuhkan dana untuk melaksanakan tujuan ideologis serta melaksanakan tindakan terorisme, bahkan jika mendapatkan uang bukanlah tujuan akhir mereka. Pendanaan yang dilaksanakan juga menyertakan *underground banking* didalam bermacam proses transaksi. Contohnya uang digunakan untuk mendanai pelatihan teroris baru, memanipulasi dokumen, pembayaran suap, dukungan senjata, teroris, keluarga mereka, serta ajakan dukungan massa (contohnya memanfaatkan promosi di media). Pada umumnya, jenis pendanaan untuk biaya langsung serta tidak langsung, namun faktanya, bermacam-macam menurut sifat serangan serta struktur organisasi sindikat teror (FATF, 2008)⁶. Pada hakikatnya, beraneka macam aktivitas didalam sindikat teror membutuhkan fasilitas yaitu berupa dana. Di Indonesia sendiri, informasi mengenai pendanaan terorisme diuraikan didalam UU No. 9 Tahun 2013 perihal “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”. Diturunkan bahwasanya “pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris”. Berdasarkan uraian ini, tindakan mendanai terorisme yang terjadi di Negara Indonesia ini tidak mempertimbangkan apakah dana tersebut asalnya dari aktivitas yang legal atautkah melanggar hukum.

Pengertian tindakan kejahatan mendanai terorisme berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 perihal “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)” didalam pasal 2 ayat 2 hampir mirip dengan yang disebutkan UU diatas yang mana menekankan bahwasanya “harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris

⁴Yusnus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia, Vol. 1, Nomor 2, 2004 hlm. 4.

⁵PPATK, *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan, 2010, hlm. 173.

⁶Lexxis, *Anti Money Laundering*, <http://www.fatfgafi.org/publications/highriskandnoncooperativejurisdictions/documents/fatfstatement-20june2008.html/>. Diakses tanggal 20 Juni 2008.

perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana”. Dalam rangka mendukung aturan yang diluncurkan oleh pemerintah, khususnya UU No. 9 tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/10/PBI/2017 mengenai Penerapan Anti Pencucian Uang serta Pencegahan Pendanaan Terorisme.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah yuridis normatif, dan Sifat penelitian pada penulisan ini ialah bersikap deskriptif analisis. Data-data yang dipakai pada riset ini berasal dari bahan hukum. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai kekuasaan. Bahan-bahan ini meliputi: perundang-undangan, sejumlah catatan resmi ataupun risalah didalam perancangan perundang-undangan serta sejumlah putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder berbentuk seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk sejumlah dokumen formal. Publikasi perihal hukum mencakup sejumlah buku teks, sejumlah kamus hukum, sejumlah jual hukum serta sejumlah tanggapan terhadap putusan pengadilan.⁷ Pada riset ini, penulis memakai analisis kualitatif, analisis kualitatif ialah metode analisis bahan hukum yang tidak membutuhkan populasi serta sampel, tetapi hanya menganalisis bahan hukum.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Antara Tindak Pidana Terorisme Dengan *Money Laundering*

Pencucian uang (*Money Laundering*) ini didefinisikan sebagai satu dari berbagai tindakan kejahatan yang berkerah putih (*white collar crime*). Kejahatan kerah putih ini didefinisikan sebagai suatu kejahatan yang sifatnya sudah dikonsep dengan rapi dan sistematis, dengan demikian banyak pihak yang terlibat dalam kejahatan ini ialah orang yang memiliki intelektual tinggi. Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentunya memungkinkan praktik pencurian uang ini dapat terjadi, dengan demikian banyak sekali pandangan pencucian uang ini ialah sebagai kejahatan yang hanya muncul di tengah perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini.⁹

Pencucian uang (*money laundering*) ini dilaksanakan para pejabat pemerintah yang memegang tampuk kekuasaan dalam upayanya melakukan pemutaran kembali uang atau dana yang tidak sah sesudah memperoleh hasil atau uang yang bukan menjadi miliknya. Pencucian uang (*money laundering*) ini diartikan dengan uang atau dana yang sumbernya dari bisnis illegal atau uang hasil korupsi, dengan demikian uang atau dana ini sumbernya berasal dari cara yang

⁷*Ibid.* hlm. 32.

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 105.

⁹J.E. Sahetapy, *Business Uang Haram*, Jakarta: KHN (Komisi Hukum Nasional), 2003, Hlm. 11.

haram atau illegal, tidak secara eksplisit sebagai hasil atau dana yang asalnya dari tindakan kejahatan.¹⁰

Pelaku tindak pidana ini pada hakikatnya akan berupaya untuk menyamarkan, mengaburkan ataupun menyembunyikan asal-muasala Harta Kekayaan yang sebagai hasil tindak pidana dengan beberapa metode atau cara tertentu supaya Harta Kekayaan hasil tindak pidana ini akan sulit untuk dilakukan penelusuran nantinya oleh pihak aparat penegak hukum, dengan demikian Harta Kekayaan ini dapat dimanfaatkan dengan lebih leluasan, baik itu untuk keperluan yang sah ataupun yang tidak sah.¹¹ Pelaku dan hasil tindak pidana dalam konsep anti pencucian uang ini nantinya akan dapat diungkap jika dilakukan penelusuran yang lebih lanjut dan mendalam atas hasil dari tindak pidana, dan kemudian akan dilakukan perampasan untuk dikembalikan pada pihak yang berhak ataupun kepada negara.

Jika Harta Kekayaan atas hasil tindak pidana yang pihak pelaku ataupun organisasi kejahatan tersebut kuasai ini terbukti, maka akan Harta Kekayaan atas hasil tindak pidana ini akan dirampah atau disita, dengan ini nantinya akan dapat meminimalkan tingkatan kriminalitas yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberatan untuk tindak pidana Pencucian Uang ini membutuhkan landasan hukum yang kuat guna menjamin kepastian hukumnya, keefektivitasan penegakan hukum dan penelusuran serta pengembalian untuk Harta Kekayaan tersebut.

Dalam upayanya untuk mencapai kepentingan nasional serta menyelaraskan dengan standar internasional ini, dengan demikian perlu untuk dilakukan penyusunan Undang-Undang yang membahas mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang seperti yang sudah dilakukan perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan yang sekarang ini sudah diganti dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010.

Tindak Pidana pencucian uang dengan Tindak Pidana Terorisme ini mempunyai keterkaitan hubungan yang kuat. Hal ini dapat dilihat dengan tegas sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹² Tindak pidana terorisme ini secara khusus mempunyai perbedasaan yang utama atas tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam asas kejahatan ganda (*double criminality*) untuk pencucian uang ini. Uang atau dana di dalam tindak pidana terorisme ini diduga akan secara langsung ataupun tidak langsung dipergunakan dalam

¹⁰Adrian Sutedi, *Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 17.

¹²Bahreisy, *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No.2, 2018, Hlm.

tindakan terorisme yang nantinya akan dapat dikenai dengan pidana pencucian uang, meskipun uang atau dana ini tidak didapatkan atas sebuah tindak pidana.

Tidak seperti kejahatan lainnya, secara khusus penjelasan tentang tindak pidana pencucian uang yang dipergunakan untuk tindakan terorisme diatur pada Pasal 2 ayat (2) UU TPPU seperti yang dipaparkan: “*Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n*”.

Ketetaopan dari jenis tindak pidana yang dikelompokkan ke dalam tindak pidana asal (*predicate crime*) ini antara satu Negara tertentu dengan yang lainnya berbeda, hal ini bergantung dengan bagaimanakah suatu Negara tertentu tersebut memaknainya. Tidak hanya itu, hal yang perlu dicermati bahwasannya pencucian uang ini didefinisikan sebagai bentuk dari kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang memiliki keterkaitan hubungan atau bergantung dengan kejahatan asalnya, walaupun keduanya tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang berdiri sendiri-sendiri (*as separate crime*), dengan demikian, dalam melakukan pemeriksaan ini alangkah baiknya dilaksanakan secara bersamaan dan dilakukan ke dalam satu berkas khusus dengan susunan yang sifatnya kumulatif.¹³

Pemahaman ini nantinya akan memiliki implikasi terhadap pembuktiannya secara langsung, yakni bahwasannya tiap-tiap tindak kejahatan ini, baik itu tindak pidana asal (*predicate crime*) ataupun kejahatan lanjutan (*follow up crime*) ini wajib untuk dibuktikan, hal ini dikarenakan merujuk terhadap keharusan dan kewajiban dakwaan kumulatif, yakni wajib untuk dilakukan penggabungan ke dalam pendekatan *concorsus realis*. Keharusan atau kewajiban penggabungan dakwaan ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 75 UU TPPU.¹⁴ Mengacu pada ketentuan pasal yang sudah dipaparkan tersebut, dengan ini dapat dinyatakan bahwasannya tindak pidana terorisme ini didefinisikan sebagai satu dari berbagai jenis tindak pidana asal yang memiliki keterkaitan hubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana asal (*predicate crime*) ini didefinisikan sebagai tindak pidana yang dapat menyebabkan terpicunya tindak pidana pencucian uang.¹⁵

Suatu Perbuatan Dapat Di Katagorikan Sebagai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pencucian uang ini secara umum dapat dilaksanakan dengan melewati beberapa pola ataupun tahapan guna melakukan penanaman modal ataupun penyimpanan uang atau dana haram ini ke dalam suatu bentuk kegiatan ataupun usaha yang sifatnya halal, dalam hal ini di antaranya ialah:¹⁶

¹³Yenti Ginarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo Pada tanggal 8 s/d 10 September 2013*, Hal. 6.

¹⁴Ibid, hlm. 66.

¹⁶Muhammad Yusuf, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesia Netherland National Legal Reform Program, Bandung, 2011.

1. Tahapan Penempatan (*Placement*) ini didefinisikan dengan upaya dalam menempatkan atau meletakkan dana atau uang yang dihasilkannya tersebut berasal dari sebuah tindak pidana ke dalam suatu sistem keuangan tertentu.
2. Tahapan pelapisan (*Layering*) didefinisikan sebagai upaya pemisahan antara hasil yang berasal dari tindak pidana yang bersumberkan atas tindak pidana dengan melewati berbagai tahapan transaksi keuangan tertentu dalam melakukan penyamaran dan penyembunyian mengenai asal-muasal dana atau uang. Untuk hal ini, ada proses pemindahan dana yang bersumberkan atas berbagai lokasi ataupun rekening tertentu, yang sebagai hasil dari tahapan penempatan (*Placement*) ke dalam suatu tempat lain dengan melewati berbagai rangkaian transaksi yang kompleks serta dirancang guna mengaburkan atau menyamarkan sumber atau jejak dana ini.
3. Tahapan Penggabungan (*Integration*) ini didefinisikan dengan upaya penggunaan harta kekayaan yang sudah terlihat sah, baik itu untuk keperluan penggunaan secara langsung, penanaman modal yang berbentuk dengan kekayaan keuangan ataupun material, diperuntukkan untuk melakukan pembiayaan terhadap aktivitas bisnis yang sah ataupun untuk keperluan pembiayaan aktivitas tindak pidana lagi.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 1 Nomor 9 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini di dalamnya membahaskan bahwasannya Pendanaan Terorisme ini didefinisikan dengan seluruh perbuatan dalam upayanya dalam menjalankan penyediaan, pengumpulan, pemberian ataupun peminjaman dan, baik itu yang dilaksanakan secara langsung ataupun yang tidak langsung, yang dimaksudkan untuk melaksanakan tindakan terorisme, teroris ataupun organisasi teroris.

Seperti yang termaktub pada Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme seperti yang sudah ditentukan atau dijadikan sebagai undang-undang yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam melaksanakan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini akan diberikan ancaman berupa pidana pada Pasal 5 jo. Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang di dalamnya memiliki beberapa unsur tertentu sebagaimana di bawah ini:¹⁷

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukantindak pidana pendanaan terorisme
3. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dan baik langsung maupun tidak langsung ;
4. Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidanaterorisme, organisasi teroris, atau teroris.

¹⁷Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, UU Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 4.

Akan tetapi, sebelum melakukan penetapan apakah dana atau uang ini ialah sebagai dana yang sebenarnya diperuntukkan untuk pembiayaan kegiatan terorisme, dengan demikian pihak aparaturnya Negara hukum wajib untuk melakukan penentuan apakah pantas bahwa individu atau kelompok yang dicurigai ini ialah sebagai para pelaku aksis terror supaya alisan dana atau uang untuk individu atau kelompok ini dapat dilakukan pengusutan secara tuntas. Hal ini sebagaimana termaktub pada Undang-Undang 9/2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Pasal 1 ayat (2) bahwasannya pidana terorisme ini didefinisikan sebagai tindak pidana yang sudah sesuai dengan beberapa unsur dari tindak pidana yang diselaraskan dengan peraturan undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana untuk pendanaan terorisme ini, dengan demikian subjek hukum ini dengan jelas dapat dinyatakan sudah melaksanakan perbuatan pidana pendanaan jika sudah sesuai dengan beberapa unsur dari pidana dalam Undang-Undang 9/2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pihak kepolisian memiliki dominasi yang mutlak guna menetapkan pihak yang dapat atau tidak dapat disebut atau dinyatakan sebagai seorang atau kelompok teroris. Status sebagai seorang ataupun kelompok teroris ini akan melekat padanya untuk kurun waktu enam bulan. Jika pihak kepolisian ingin memperpanjangnya, dengan demikian dapat diajukan pada pihak pengadilan untuk memperpanjangnya sampai kasus yang dialami pihak atau kelompok yang tertuduh tersebut dapat diselesaikan atau tuntas. Akan tetapi, perpanjangan ini hanya akan dapat dilaksanakan sebanyak dua kali, tiap perpanjangan ini ialah dengan masa waktu tiga bulan. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa subjek hukum yang sudah melaksanakan tindak pidana pendanaan untuk aksi terorisme ini tidaklah sebagai hal yang dapat dilaksanakan dengan serampangan, melainkan wajib untuk mengikuti procedural hukum yang berlaku, yang menyatakan apakah seorang individu atau kelompok tertentu yang dinyatakan bersalah atau tidak memiliki keterkaitan hubungan dengan terorisme ini supaya subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan untuk tiap keputusan yang pihak aparaturnya Negara putuskan, dengan demikian, berdasarkan hukum yang ada dan berlaku, apakah subjek hukum yang sudah melaksanakan perbuatan tindak pidana ini wajib memiliki kesesuaian dengan beberapa unsur pidana, baik itu unsur objektif ataupun subyektif atas perbuatan pidana serta ini dapat berlaku terhadap perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Instrumen Anti *Money Laundering*

Pertanggungjawaban hukum ini didefinisikan dengan suatu akibat dengan lebih mendalam dan berlanjut atas tindakan peranannya, baik itu peranan tersebut ialah sebagai bentuk dari hak dan kewajiban maupun kekuasaan hukum atau pertanggungjawaban hukum yang dimaknai sebagai kewajiban guna melaksanakan suatu hal tertentu ataupun melakukan perilaku dengan berlandaskan pada cara tertentu yang tidak menyalahi aturan yang sebelumnya sudah ada. Pertanggung jawaban hukum dapat juga didefinisikan dengan konsekuensi atas kejadian pidana yang subjek hukum tersebut lakukan, dengan demikian pertanggungjawaban pidana

terhadap pihak pelaku pendanaan untuk kegiatan terorisme ini ialah menjalankan peranan konsekuensi tindak pidana yang subjek hukum tersebut lakukan, yang mana bahwa konsekuensi perbuatannya tersebut selaras dengan aturan perundang-undang yang ada dan berlaku di Negara Indonesia.

Dalam Pasal 4 UU nomor 9 tahun 2013 menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melaksanakan penyediaan, pengumpulan, pemberian ataupun peminjaman dan, baik itu yang dilaksanakan secara langsung ataupun yang tidak langsung, yang dimaksudkan untuk melaksanakan tindakan terorisme, teroris ataupun organisasi teroris akan dijatuhi pidana, hal ini dikarenakan bahwa melaksanakan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.¹⁸

Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang ini, menyebutkan bahwa subjek hukum perseorangan yang melaksanakan tindakan pendanaan untuk aktivitas terorisme jika secara hukum terbukti sudah sesuai dengan beberapa unsur pidana yang ada pada tindak pidana pendanaan terorisme ini akan diberikan hukuman kurungan penjara maksimal 15 tahun, ini ialah sebagai bentuk atas pertanggungjawaban untuk konsekuensi tindak pidana pendanaan yang subjek hukum seorang tersebut lakukan, dengan demikian undang-undang ini secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa hukuman kurungan penjara ialah sebagai bentuk dari pertanggungjawaban yang nantinya akan dibebankan padanya, selain itu juga akan diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu, dalam kasus korporasi yang termaktub pada Undang-Undang nomor 9 2013 disebutkan bahwasannya pidana yang diberikan pada korporasi apabila terbukti melakukan tindak pidana pendanaan terorisme ini ialah sebagaimana di bawah ini:¹⁹

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi.
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi.
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau
- d. Dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi dalam hal pendanaan terorisme ini wajib untuk terlebih dahulu diselaraskan dengan tujuannya, yakni apakah suatu korporasi tersebut sudah sejalan dengan beberapa persyaratan pidana terorisme, supaya pihak aparat hukum Negara dalam melaksanakan penetapan korporasi yang sudah melaksanakan pendanaan ini tidak sewenang-wenangnya. Dalam Pasal 8 Ayat 4 ini disebutkan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan pada Korporasi ini berbentuk dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, UU Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 4.

¹⁹Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, UU Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 8.

Ini ialah sebagai bentuk dari pertanggungjawaban oleh subjek hukum korporasi terhadap pidana pendanaan terorisme, yang mana bahwa pidana pokok ini ialah sebagai bentuk dari kewajiban untuk pihak korporasi agar dipatuhinya seperti yang termaktub pada undang-undang. Selain pidana denda seperti yang disebutkan dalam ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

- a. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi;
- b. Pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang;
- c. Pembubaran Korporasi;
- d. Perampasan aset Korporasi untuk negara;
- e. Pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau
- f. Pengumuman putusan pengadilan.

Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi terhadap pidana tambahan ini ialah sebagai hal yang fundamental dilaksanakna supaya korporasi yang melaksanakan perbuatan pendanaan untuk beberapa aksi terorisme ini akan semakin sedikit, hal ini dikarenakan bahwa pidana tambahan ini, maka pihak korporasi yang melaksanakan tindakan pendanaan tersebut izin usahanya dicabut, dilaksanakan pembekuan untuk aktivitas korporasinya, serta perampasan aset, dengan demikian suatu korporasi ini tidak dapat memberi sumbangan dana untuk kegiatan terorisme yang terjadi di Negara Indonesia ini. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 UU nomor 9 2013 ini disebutkan bahwasannya dalam hal korporasi ini tidak dapat melakukan pembayaran pidana denda, pidana denda yang digantikan dengan bentuk perampasan harta kekayaan yang korporasi atau personel pengendali korporasi tersebut gantikan yang memiliki keterkaitan hubungan dengan perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme yang dianggap sama atau tidak berbdta dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi, yang tujuannya ialah jika sesudah putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap ini, dengan demikian korporasi tertentu tersebut tidak mampu melakukan pembayaran untuk sanksi yang dijatuhkan padanya, dengan demikian aset korporsasi ataupun personel pengendali korporasi tersebut harus dilakukan perampasan dan diberikan pada negara.²⁰

Setelah itu, jika ternyata aset korporasi tersebut masih tidak cukup, dengan demikian nantinya akan diberikan sanksi pidana hukuman kurungan penjara untuk para personel pengendali korporasi tersebut. Pemberantasan dari tindak pidana pendanaan terorisme ini diperlukan sinergisme dan hubungan kerjasama untuk seluruh pihak supaya pemberantasan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme ini dapat berlangsung dengan lancar, hal ini dikarenakan bahwa aktivitas tindak terorisme ini ialah sebagai satu dari berbagai jenis tindakan organisasi kriminal transaksional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) yang sebagai bentuk dari kejahatan yang sangat mengkhawatirkan, hal ini dikarenakan bahwa akibat dan ancaman yang ditimbulkannya sangat luas, yang di dalamnya mencakup dengan ancaman terhadap stabilitas nasional, individu, masyarakat, kedaulatan, lembaga-lembaga public dan nilai-nilai demokratis terhadap pembagunan Negara, demokratisasi, lembaga keuangan, dan juga

²⁰*Ibid*

ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan bahwasannya ini ialah hal yang sulit untuk tidak mengkhawatirkan kegiatan dari para teroris, terlebih dengan masifnya pemberitaan untuk beberapa media televisi, majalah, surat kabar serta laman website yang menunjukkan beberapa gambar tindakan kekerasan yang pihak teroris lakukan serta banyak korban yang meninggal dunia, dengan demikian ini ialah sebagai bentuk dari kewajiban untuk semua elemen Negara wajib untuk bersinergi dan bekerja sama supaya berbagai bentuk dari kegiatan terorisme ini dapat ditekan dan bahkan disingkirkan lagi di Negara Indonesia ini.

KESIMPULAN

Tindak Pidana pencucian uang dengan Tindak Pidana Terorisme ini mempunyai keterkaitan hubungan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas sebagaimana termaktub pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Dalam kasus tindak pidana pendanaan terorisme ini, subjek hukumnya dapat dinyatakan sudah melaksanakan perbuatan tindakan pendanaan untuk beberapa aksi terorisme jika subjek hukum yang sudah sesuai dengan beberapa persyaratan hukum pidana, baik itu subjektif dan juga objektifnya. Pertanggungjawaban dari hukum untuk pelaku tindak pidana pendanaan terorisme ini ialah berupa pertanggungjawaban ganti rugi serta pidana penjara untuk para pelaku pendanaan terorisme. Bentuk dari pertanggungjawaban ini diseleraskan dengan berbagai kualitas perilaku dari subjek hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 UU nomor 9 2013 dan juga Pasal 4 UU nomor 9 tahun 2013 ini.

SARAN

Ketentuan yang terdapat pada tindak pidana pencucian uang ini semestinya dilaksanakan penyempurnaan, hal ini dikarenakan bahwa para pelaku dari tindak kejahatan ini tidak akan dapat lolos atas jeratan hukum yang mengintai. Dengan dilakukan penyempurnaan untuk ketentuan dalam undang-undang ini dapat melakukan pengidentifikasian untuk masuknya dana atau uang yang ada pada sistem keuangan, pembentukan kelompok usaha, penggabungan perusahaan, pengambilalihan saham atau aset lainnya, transfer dari sistem keuangan ke luar sistem keuangan, transfer sistem keuangan, pembawaan uang tunai melewati batas negara, dan lain sebagainya.

Pemerintah semestinya melaksanakan peningkatan untuk perjanjian dari ekstradisi pada beberapa Negara tertentu supaya pada pelaku dari tindakan pendanaan terorisme ini ialah sebagai sumber atas tindak pidana pencucian uang ini tidak lagi kabur. Selain itu, guna menjaga stabilitas ekonomi Negara, dapat juga dilakukan peningkatan hubungan persahabatan untuk beberapa Negara lainnya. Pemerintah harus memberikan pendidikan-pendidikan tentang bahaya terorisme serta pendidikan yang bernilai nasionalisme. Hal ini dapat di fungsikan untuk mengurangi pengaruh anak-anak terhadap paham-paham yang bersifat radikal. Masyarakat ikut berperan aktif dalam mengkampanyekan tindakan anti terorisme baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun sosial.

Referensi

- Adrian Sutedi, 2008, *Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahreisy, 2018, *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No.2.
- Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Muhammad Arif Setiawan, 2002, *Kriminalisasi Terorisme di Indonesia dalam Era Globalisasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 9, No.21.
- Muhammad Yusuf, dkk, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesia Netherland National Legal Reform Program, Bandung.
- Nyoman Saputra, dkk, 2019, *Anak Agung Ngurah, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Bali*, Kertha Wicara: E-Joual Ilmu Hukum 8, No.5.
- PPATK, 2010, *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013, Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Yenti Ginarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo* Pada tanggal 8 s/d 10 September 2013.
- Yunus Husein, 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.